



PUTUSAN

Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IMAM SAFI' Alias IMAN Bin SYAMSUL ALAM;**
2. Tempat lahir : Bontang;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/ 21 Agustus 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lasiwala, Kelurahan Lasiwala, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidrap;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ tidak bekerja;

Berdasarkan Surat Penangkapan Nomor Sp-Kap/34/II/Res/4.2/2023, Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu RUDIY, S.H., M.H., dan HASRULLAH BASRI, S.H., M.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor "Yayasan Patriot Indonesia Sulsel Cabang Pinrang", beralamat di BTN Sekkang Mas Blok Q No.9, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Wattang Sawitto,

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pinrang, berdasarkan Surat Kuasa yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 59/Pendf/SK/Pdn/2023 tertanggal 27 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 22 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 22 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IMAM SYAFI'I Alias IMAN Bin SYAMSUL ALAM bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IMAM SYAFI'I Alias IMAN Bin SYAMSUL ALAM dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik kecil warna bening yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,20 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sependapat tuntutan Jaksa Penuntut Umum namun terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum sangatlah berat bagi Terdakwa dengan alasan tujuan Terdakwa ke rumah kos perempuan RIKA untuk menggunakan shabu bersama, Terdakwa bukan Target Operasi, dan mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa IMAM SAFI'I Alias IMAN Bin SYAMSUL ALAM pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 14:00 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari Tahun 2023 bertempat di Lingkungan Ulutedong Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 12:30 Wita, saat Terdakwa mendatangi rumah ANCU (DPO) di Kampung Markoriang Kecamatan Lasiwala Kabupaten Sidrap dan saat bertemu ANCU (DPO) di rumahnya, Terdakwa meminta untuk dicarikan shabu dengan mengatakan "bantuka dulu carikan shabu, saya mau beli". Setelah itu, ANCU (DPO) bertanya kepada Terdakwa "berapa kamu mau beli?" yang kemudian dijawab oleh Terdakwa "Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)" sembari Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada ANCU (DPO). Selanjutnya, ANCU (DPO) pergi keluar rumah untuk mencarikan shabu



yang diminta Terdakwa, sedangkan Terdakwa diminta ANCU (DPO) untuk tetap menunggu dirumahnya.

-Tidak berapa lama kemudian, ANCU (DPO) datang kembali kerumahnya dengan membawa 1 (satu) sachet plastik kecil yang diduga berisikan shabu dan menyerahkannya kepada Terdakwa. Selanjutnya, setelah menerima 1 (satu) sachet plastik kecil yang diduga berisikan shabu dari ANCU (DPO), Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah ANCU (DPO) menuju ke rumah kos teman Terdakwa yang bernama RIKA (DPO) yang berada di Lingkungan Ulutedong Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang sembari membawa 1 (satu) sachet plastik kecil yang diduga berisikan shabu tersebut untuk digunakan bersama-sama dengan RIKA (DPO).

-Setelah tiba dirumah kos RIKA (DPO), Terdakwa langsung masuk kedalam kamar kos dan menyimpan 1 (satu) sachet plastik kecil yang diduga berisikan shabu miliknya diatas tempat tidur kamar kos RIKA (DPO) dan setelah itu, Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi. Saat Terdakwa berada didalam kamar mandi, RIKA (DPO) dengan cara berteriak mengatakan kepada Terdakwa bahwa "dikamarmu saja nanti ma cas ada saya simpan diatas tempat tidurmu itu shabu-shabu" dan selanjutnya RIKA (DPO) memindahkan 1 (satu) sachet plastik kecil yang diduga berisikan shabu milik Terdakwa dari atas tempat tidur kamar kosnya ke atas tempat tidur kamar kos Terdakwa karena ia akan pergi keluar untuk mencari alat hisap.

-Selanjutnya Saksi BRIPKA AJMUDDIN, SH Bin ZAINUDDIN dan saksi BRIPTU M. SUPRYANTO Y.K Bin MUH. YUNUS serta beberapa anggota tim dari Unit Satuan Reserse Narkoba Polres Pinrang memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Lingkungan Ulutedong Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu. Kemudian, saksi BRIPKA AJMUDDIN, SH Bin ZAINUDDIN dan saksi BRIPTU M. SUPRYANTO Y.K Bin MUH. YUNUS serta beberapa anggota tim dari Unit Satuan Reserse Narkoba Polres Pinrang melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut, sehingga diketahui posisi rumah yang dimaksud adalah rumah kos yang berada di Lingkungan Ulutedong Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang dan orang yang dimaksud yakni Terdakwa.



-Kemudian, pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 Wita, saksi BRIPKA AJMUDDIN, SH Bin ZAINUDDIN dan saksi BRIPTU M. SUPRYANTO Y.K Bin MUH. YUNUS serta beberapa anggota tim dari Unit Satuan Reserse Narkoba Polres Pinrang berangkat ke rumah kos yang dimaksud dan sesampainya di rumah kos tersebut, tim langsung masuk kedalam salah satu kamar kos untuk melakukan pengecekan dan didalam kamar terlihat Terdakwa baru keluar dari kamar mandi. Selanjutnya, tim langsung melakukan pengegedahan terhadap Terdakwa maupun kamar kos, namun tidak ditemukan barang bukti apapun dari Terdakwa. Kemudian, salah satu anggota tim yang melakukan pengegedahan bertanya kepada Terdakwa, "dimana shabu kamu?" dan dijawab oleh Terdakwa "ada saya simpan didalam kamar saya". Selanjutnya, tim membawa Terdakwa untuk menunjukkan kamar kosnya dan saat berada didalam kamar kos Terdakwa tepatnya diatas kasur Terdakwa, tim menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil yang diduga berisikan shabu.

-Bahwa saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) sachet plastik kecil yang diduga berisikan shabu yang ditemukan di atas tempat kasur Terdakwa adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari seseorang yang bernama ANCU (DPO) yang tinggal di Kabupaten Sidrap dengan cara membeli sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya, tim dari Unit Satuan Reserse Narkoba Polres Pinrang membawa Terdakwa beserta barang bukti Narkotika jenis shabu yang ditemukan ke Kantor Polres Pinrang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0950/NNF/III/2023 tanggal 07 Maret 2023 diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0753 gram milik Tersangka IMAM SAFI'I Alias IMAM Bin SYAMSUL ALAM adalah benar mengandung Metamfetamina dan masuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Tersangka MAM SAFI'I Alias IMAM Bin SYAMSUL ALAM adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang melakukan perbuatan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa IMAM SAFI'I Alias IMAN Bin SYAMSUL ALAM pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 14:00 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari Tahun 2023 bertempat di Lingkungan Ulutedong Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa dan mengadili, perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 12:30 Wita, saat Terdakwa mendatangi rumah ANCU (DPO) di Kampung Markoriang Kecamatan Lasiwala Kabupaten Sidrap dan saat bertemu ANCU (DPO) dirumahnya, Terdakwa meminta untuk dicarikan shabu dengan mengatakan "bantuka dulu carikan shabu, saya mau beli". Setelah itu, ANCU (DPO) bertanya kepada Terdakwa "berapa kamu mau beli?" yang kemudian dijawab oleh Terdakwa "Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)" sembari Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada ANCU (DPO). Selanjutnya, ANCU (DPO) pergi keluar rumah untuk mencarikan shabu yang diminta Terdakwa, sedangkan Terdakwa diminta ANCU (DPO) untuk tetap menunggu dirumahnya.

-Tidak berapa lama kemudian, ANCU (DPO) datang kembali kerumahnya dengan membawa 1 (satu) sachet plastik kecil yang diduga berisikan shabu dan menyerahkannya kepada Terdakwa. Selanjutnya, setelah menerima 1 (satu) sachet plastik kecil yang diduga berisikan shabu dari ANCU (DPO), Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah ANCU (DPO) menuju ke rumah kos teman Terdakwa yang bernama RIKA (DPO) yang berada di Lingkungan Ulutedong Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang sembari

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa 1 (satu) sachet plastik kecil yang diduga berisikan shabu tersebut untuk digunakan bersama-sama dengan RIKA (DPO).

- Setelah tiba dirumah kos RIKA (DPO), Terdakwa langsung masuk kedalam kamar kos dan menyimpan 1 (satu) sachet plastik kecil yang diduga berisikan shabu miliknya diatas tempat tidur kamar kos RIKA (DPO) dan setelah itu, Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi. Saat Terdakwa berada didalam kamar mandi, RIKA (DPO) dengan cara berteriak mengatakan kepada Terdakwa bahwa "dikamarmu saja nanti ma cas ada saya simpan diatas tempat tidurmu itu shabu-shabu" dan selanjutnya RIKA (DPO) memindahkan 1 (satu) sachet plastik kecil yang diduga berisikan shabu milik Terdakwa dari atas tempat tidur kamar kosnya ke atas tempat tidur kamar kos Terdakwa karena ia akan pergi keluar untuk mencari alat hisap.

- Selanjutnya saksi BRIPKA AJMUDDIN, SH Bin ZAINUDDIN dan saksi BRIPTU M. SUPRYANTO Y.K Bin MUH. YUNUS serta beberapa anggota tim dari Unit Satuan Reserse Narkoba Polres Pinrang memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Lingkungan Ulutedong Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu. Kemudian, saksi BRIPKA AJMUDDIN, SH Bin ZAINUDDIN dan saksi BRIPTU M. SUPRYANTO Y.K Bin MUH. YUNUS serta beberapa anggota tim dari Unit Satuan Reserse Narkoba Polres Pinrang melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut, sehingga diketahui posisi rumah yang dimaksud adalah rumah kos yang berada di Lingkungan Ulutedong Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang dan orang yang dimaksud yakni Terdakwa.

- Kemudian, pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 Wita, saksi BRIPKA AJMUDDIN, SH Bin ZAINUDDIN dan saksi BRIPTU M. SUPRYANTO Y.K Bin MUH. YUNUS serta beberapa anggota tim dari Unit Satuan Reserse Narkoba Polres Pinrang berangkat ke rumah kos yang dimaksud dan sesampainya di rumah kos tersebut, tim langsung masuk kedalam salah satu kamar kos untuk melakukan pengecekan dan didalam kamar terlihat Terdakwa baru keluar dari kamar mandi. Selanjutnya, tim langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa maupun kamar kos, namun tidak ditemukan barang bukti apapun dari Terdakwa. Kemudian, salah satu anggota tim yang melakukan penggeledahan bertanya kepada Terdakwa, "dimana shabu



kamu?” dan dijawab oleh Terdakwa “ada saya simpan didalam kamar saya”. Selanjutnya, tim membawa Terdakwa untuk menunjukkan kamar kosnya dan saat berada didalam kamar kos Terdakwa tepatnya diatas kasur Terdakwa, tim menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil yang diduga berisikan shabu.

- Bahwa saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) sachet plastik kecil yang diduga berisikan shabu yang ditemukan di atas tempat kasur Terdakwa adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari seseorang yang bernama ANCU (DPO) yang tinggal di Kabupaten Sidrap dengan cara membeli sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya, tim dari Unit Satuan Reserse Narkoba Polres Pinrang membawa Terdakwa beserta barang bukti Narkotika jenis shabu yang ditemukan ke Kantor Polres Pinrang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0950/NNF/III/2023 tanggal 07 Maret 2023 diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0753 gram milik Tersangka IMAM SAFI'I Alias IMAM Bin SYAMSUL ALAM adalah benar mengandung Metamfetamina dan masuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Tersangka MAM SAFI'I Alias IMAM Bin SYAMSUL ALAM adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Bripka AJMUDDIN, S.H., Bin ZAINUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat kepolisian dan keterangan Saksi sebagaimana tertuang dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan telah dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi terkait narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Briptu M. SUPRYANTO Y.K., Bin MUH. YUNUS pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 pada pukul 14.00 WITA bertempat di Lingkungan Ulutedong, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Wattang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa awalnya Para Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Lingkungan Ulutedong, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Wattang Sawitto, Kabupaten Pinrang sering dilakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu, selanjutnya Para Saksi melakukan penyelidikan terhadap lokasi yang dimaksud lalu masuk ke dalam kamar kost dan menemukan Terdakwa baru keluar dari kamar mandi, selanjutnya langsung melakukan pengegedahan dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu yang berada diatas tempat tidur;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, bahwa barang bukti sebagaimana dimaksud tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa yang sebelumnya dibeli dari Lelaki ANCU dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk selanjutnya akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukanlah Target Operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan serta tidak ada keberatan;

2. Saksi Briptu M. SUPRYANTO Y.K., Bin MUH. YUNUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat kepolisian dan keterangan Saksi sebagaimana tertuang dalam BAP sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan telah dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi terkait narkoba jenis shabu;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Bripka AJMUDDIN, S.H., Bin ZAINUDDIN pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 pada pukul 14.00 WITA bertempat di Lingkungan Ulutedong, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Wattang Sawitto, Kabupaten Pinrang;

- Bahwa awalnya Para Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Lingkungan Ulutedong, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Wattang Sawitto, Kabupaten Pinrang sering dilakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu, selanjutnya Para Saksi melakukan penyelidikan terhadap lokasi yang dimaksud lalu masuk ek dalam kamar kost dan menemukan Terdakwa baru keluar dari kamar mandi, selanjutnya langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu yang berada diatas tempat tidur;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, bahwa barang bukti sebagaimana dimaksud tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa yang sebelumnya dibeli dari Lelaki ANCU dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk selanjutnya akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bukanlah Target Operasi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan serta tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat ke persidangan berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0950/NNF/III/2023 tanggal 07 Maret 2023 diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0753 gram milik Tersangka IMAM SAFI'I Alias IMAM Bin SYAMSUL ALAM adalah benar mengandung Metamfetamina dan masuk dalam daftar Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika. Sedangkan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Tersangka MAM SAFI'I Alias IMAM Bin SYAMSUL ALAM adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat kepolisian dan keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana kepemilikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 pada pukul 14.00 WITA bertempat di Lingkungan Ulutedong, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Wattang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa mulanya pada pukul 12.30 WITA Terdakwa pergi menuju rumah Lelaki ANCU dan menyampaikan untuk dicarikan shabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Lelaki ANCU pergi mencari shabu dan tidak lama setelah itu datang menyerahkan 1 (satu) sachet plastik kecil diduga berisikan shabu dan sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa menuju Pinrang dan pukul 14.00 WITA tiba dikos Perempuan RIKA dan langsung masuk ke dalam kamar dan menyimpan 1 (satu) sachet plastic kecil shabu tersebut diatas Kasur dan Terdakwa menuju kamar mandi, tidak lama setelah itu Terdakwa keluar kamar mandi dan datang Anggota Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet plastik kecil diduga berisikan shabu diatas tempat tidur dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut ialah untuk digunakan bersama dengan Perempuan RIKA dan uang untuk membeli shabu tersebut ialah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan shabu sejak tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa bukanlah Target Operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Surat;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti ke persidangan berupa :

- 1 (satu) sachet plastik kecil warna bening yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Bripta AJMUDDIN, S.H., Bin ZAINUDDIN dan Saksi Briptu M. SUPRYANTO Y.K., Bin MUH. YUNUS melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Minggu tanggal 19 Februari 2023 pada pukul 14.00 WITA bertempat di Lingkungan Ulutedong, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Wattang Sawitto, Kabupaten Pinrang;

- Bahwa mulanya Para Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Lingkungan Ulutedong, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Wattang Sawitto, Kabupaten Pinrang sering dilakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu, selanjutnya Para Saksi melakukan penyelidikan terhadap lokasi yang dimaksud lalu masuk ke dalam kamar kost dan menemukan Terdakwa baru keluar dari kamar mandi, selanjutnya langsung melakukan pengegedahan dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu yang berada diatas tempat tidur;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa barang bukti sebagaimana dimaksud tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa yang sebelumnya dibeli dari Lelaki ANCU dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk selanjutnya akan digunakan sendiri oleh Terdakwa bersama dengan Perempuan RIKA;

- Bahwa Terdakwa bukanlah Target Operasi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan shabu tersebut;

- Bahwa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap barang bukti dan urine Terdakwa yaitu benar mengandung Metamfetamina dan masuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Tersangka MAM SAFI'I Alias IMAM Bin SYAMSUL ALAM adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Pin



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif ke-2 (kedua) sebagaimana Pasal 112 (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" erat kaitannya dengan subjek hukum sebagai pelaku perbuatan dan apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagaimana dirumuskan sebagai tindak pidana, maka kepada yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban. Hal tersebut berkaitan dengan melekatnya hak dan kewajiban pada subjek hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan mengenai pengertian dari unsur setiap orang, namun apabila meninjau Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dianggap sebagai subyek hukum pidana salah satunya ialah orang perseorangan (*naturlijkee person*);

Menimbang, bahwa Terdakwa IMAM SAFI'I Alias IMAN Bin SYAMSUL ALAM sebagai subyek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan. Selain itu, selama proses persidangan, Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik berkaitan dengan identitas maupun berkaitan dengan perkara ini, sehingga tidak ditemukan alasan pemaaf terhadap diri Terdakwa, dan oleh karena tidak ditemukan tanda-tanda sebagaimana Pasal 44 KUHP antara lain orang yang tidak mampu bertanggungjawab, maka Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena hal diatas, maka kualifikasi unsur "setiap orang" telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur “Secara tanpa Hak” dalam hal ini merupakan orang yang tidak berhak dan bertentangan secara hukum, tanpa adanya kewenangan dari pihak yang berwenang dalam kaitannya dengan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, yang mana perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah tanpa adanya surat izin yang dikeluarkan Departemen Kesehatan RI (Kementrian Kesehatan RI) atau pejabat/instansi yang berwenang lainnya, sedangkan Undang-Undang mewajibkan untuk itu sehingga Terdakwa tidak berhak atau tidak berwenang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” artinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan atau perbuatan Terdakwa tidak sesuai hukum atau Undang-Undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya;

Menimbang, bahwa yang berhak memiliki, menguasai, menyimpan, maupun menyediakan Narkotika Golongan I hanyalah orang tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diantaranya yaitu “Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi, Sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, Apotek, rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter dan Lembaga Ilmu Pengetahuan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “memiliki” ialah terdapat kepemilikan atau adanya hak milik suatu barang pada diri seseorang, dan hak milik tersebut jelas darimana asalnya, walaupun barang tidak berada dalam penguasaan orang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menyimpan” ialah meletakkan barang di suatu tempat sehingga keberadaannya tidak diketahui oleh orang lain, dengan niat untuk di sembunyikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menguasai” ialah adanya barang sehingga berada dalam penguasaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur “menyediakan” ialah mengadakan, menyiapkan, mengatur sesuatu sehingga barang tersebut menjadi ada;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, mengandung beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari bentuk perbuatan tersebut terbukti, maka unsur ini pun telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa pada Minggu tanggal 19 Februari 2023 pada pukul 14.00 WITA bertempat di Lingkungan Ulutedong, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Wattang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Saksi Bripta AJMUDDIN, S.H., Bin ZAINUDDIN dan Saksi Briptu M. SUPRYANTO Y.K., Bin MUH. YUNUS melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana Para Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Lingkungan Ulutedong, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Wattang Sawitto, Kabupaten Pinrang sering dilakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu, selanjutnya Para Saksi melakukan penyelidikan terhadap lokasi yang dimaksud lalu masuk ke dalam kamar kost dan menemukan Terdakwa baru keluar dari kamar mandi, selanjutnya langsung melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu yang berada diatas tempat tidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa barang bukti sebagaimana dimaksud tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa yang sebelumnya dibeli dari Lelaki ANCU dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk selanjutnya akan digunakan sendiri oleh Terdakwa bersama dengan Perempuan RIKA;

Menimbang, bahwa saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang berada dalam sebuah kamar kost dan barang bukti shabu tersebut berada diatas kasur, yang mana oleh Terdakwa diakui kepemilikannya ialah milik Terdakwa untuk selanjutnya barang tersebut akan digunakan bersama dengan Perempuan RIKA, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "menguasai" telah terpenuhi karena barang tersebut jelas darimana asalnya dan berada dalam penguasaan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa, dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dan urine Terdakwa yaitu benar mengandung Metamfetamina dan masuk dalam daftar Narkotika

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Tersangka MAM SAFI'I Alias IMAM Bin SYAMSUL ALAM adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang, bahwa atas hasil pemeriksaan tersebut, barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil warna bening yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat 0,20 gram merupakan positif metamfetamina Narkotika golongan I dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang termasuk ke dalam Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang di produksi dan atau digunakan dalam proses produksi yang dapat menyebabkan ketergantungan apabila dikonsumsi dan tidak digunakan untuk terapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan Saksi di persidangan yang menyatakan Terdakwa dalam menguasai Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki dokumen yang menyertai dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang, atau bukan pula digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika tersebut digunakan untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa adanya ijin, sehingga unsur "tanpa hak" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Pin



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa melalui pembelaan yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum yang pada pokoknya memohon agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah mempertimbangkan segala aspek termasuk keadilan dan pidana tersebut telah sesuai, yang mana lamanya pidana yang dijatuhkan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, tidak terdapat hal – hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah, kepada Terdakwa juga harus dinyatakan secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal tersebut bersifat kumulatif berupa pidana penjara dan denda, maka penjatuhan pidana kepada Terdakwa selain pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa akan dikenakan pidana penjara pengganti, dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik kecil warna bening berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dan merupakan hasil dari kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selain telah merugikan diri sendiri, juga dapat merusak generasi muda pada umumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan yang telah dilakukannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **IMAM SAFI'I Alias IMAN Bin SYAMSUL ALAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik kecil warna bening berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, oleh kami, **HILDA TRI AYUDIA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SRI WAHYUNINGSIH, S.H., M.H.**, dan **RIO SATRIAWAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SAMZANG, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh **NURUL YUSTIANI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SRI WAHYUNINGSIH, S.H., M.H.

HILDA TRI AYUDIA, S.H.

RIO SATRIAWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

SAMZANG, S.H.